

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Hal di atas dipertegas dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yang berbunyi:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”

Dari Pembukaan UUD 1945 tersebut jelas bahwa pemerintah pada umumnya menggerakkan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Sedangkan tugas dan kewajiban pemerintah adalah membuat regulasi tentang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, melindungi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosio-kultural, kesatuan dan persatuan nasional, pengembangan kehidupan demokrasi, pencapaian keadilan dan pemerataan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mendukung pembangunan nasional dan mengembangkan kehidupan

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila serta menjaga tegak, lestari dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai Negara Kesatuan, pemerintah Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berikut :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki Kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di

daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip otonomi daerah lahir karena tidak semua urusan yang ada di daerah dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, selain itu juga pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui dengan jelas masalah yang terjadi di daerah, dengan demikian pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat guna mencapai cita-cita bangsa.

Azas penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terdiri azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi dari salah satu dari azas tersebut yaitu azas desentralisasi, maka diadakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah dibentuklah daerah otonomi, baik provinsi maupun di kabupaten. Daerah otonomi itu sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah yang secara luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan sasaran

pembangunan baik di pusat maupun di daerah yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk itulah maka pemerintah membentuk administrasi dan birokrasi pemerintahan dari tingkat yang tertinggi sampai ke tingkat pemerintahan terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat atau abdi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa: Ayat (14) berbunyi: Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Ayat (15) berbunyi: Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;**
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;

- e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.

Salah satu daerah yang diberikan kewenangan menjalankan urusan-urusan wajib dan pilihan adalah Kabupaten/Kota dalam penelitian ini yakni Kabupaten Pelalawan. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 bahwa: 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Untuk menyelenggarakan pemerintah daerah diperlukan perangkat daerah sebagai pelaksana pemerintahan di daerah di Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Dari penjelasan Pasal 209 ayat 2 di atas terlihat Camat adalah termasuk dalam perangkat daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka menjalankan tugas pemerintah fungsi Camat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Adapun tugas Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pasal 1 Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pada Pasal 2 disebutkan Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kabupaten Pelalawan memiliki Luas wilayah 13.953,25 km² dengan ibu kota Pangkalan Kerinci. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2016 adalah 417.498 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 214.268 jiwa dan perempuan 203.230 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan, 14 Kelurahan, dan 105 Desa. Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus melakukan pembenahan secara signifikan dalam pemenuhan pembangunan fisik. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk memenuhi kebutuhan akan pembangunan fisik yakni dengan dituangkannya dalam visi dan misi Kabupaten Pelalawan. Untuk menyelenggarakan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan melalui program PPIDK Mandiri, maka camat diberikan kewenangan untuk menetapkan dan mengesahkan pengurus tim pengendali kecamatan pada program PPIDK Mandiri.

Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan salah satu kecamatan yang masyarakat belum seluruhnya merasakan pembangunan fisik. Untuk pemenuhan

kebutuhan masyarakat tersebut dibuat suatu kebijakan dari pemerintah Kabupaten Pelalawan berupa program pembangunan infrastruktur desa/kelurahan dan juga dari penyerapan anggaran desa guna pembangunan sarana dan prasarana pembangunan fisik di beberapa desa.

Untuk meningkatkan pembangunan di seluruh wilayah, maka pemerintah Kabupaten Pelalawan mengeluarkan program percepatan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan (PPIDK) yang seluruh pelaksanaan pembangunan di serahkan kepada pemerintah desa dan kelurahan melalui tim yang dibentuk mulai dari desa, tingkat kecamatan, sampai di tingkat pemerintah kabupaten. Dengan adanya program ini pembangunan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan desa/kelurahan semakin terasa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan (PPIDK) Mandiri Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015, pada 3 disebutkan maksud, tujuan, dan sasaran PPIDK sebagai berikut:

- (1) Maksud pelaksanaan Program PPIDK Mandiri adalah sebagai berikut:
 - a. Mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat kecamatan dan desa;
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan.
- (2) Tujuan pelaksanaan Program PPIDK Mandiri adalah sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan terhadap pelayanan infrastruktur desa/kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di desa/kelurahan untuk:
 1. Meningkatkan akses pemasaran dan atau mengurangi isolasi daerah;

2. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di desa/kelurahan;
 3. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat;
- (3) Sasaran pelaksanaan Program PPIDK Mandiri adalah sebagai berikut:
- a. Sasaran utama Program adalah masyarakat miskin, hampir miskin dan kaum perempuan;
 - b. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan;
 - c. Meningkatkan kemampuan berorganisasi masyarakat;
 - d. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun dan memanfaatkan infrastruktur desa/kelurahan serta menimbulkan kesadaran untuk selalu memelihara infrastruktur yang ada;
 - e. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan yang dapat diterima oleh masyarakat, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan melalui program PPIDK sepenuhnya diserahkan ke pemerintah desa, sedang Camat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Pelalawan hanya sebanyak fasilitator dan pengawas sehingga seluruh pelaksanaan dilapangan dilakukan pemerintah desa melalui OMS (organisasi masyarakat setempat).

Dalam pelaksanaan program PPDIK seluruh dana yang ditetapkan berasal dari APBD Kabupaten, sehingga seluruh tingkat pemerintahan mulai dari Dinas/Badan sampai ke Camat memiliki tugas yang berbeda. Salah tugas camat adalah menjalankan kewenangan untuk menetapkan dan mengesahkan pengurus tim pengendali kecamatan pada program PPIDK Mandiri.

Tim Pengendali Kecamatan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Camat, dimana Tim Pengendali Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Staf Administrasi. Adapun tugas dan fungsi Tim Pengendali sebagai berikut:

1. Peran dan Fungsi Tim Pengendali Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penetapan usulan Desa/Kelurahan yang diterima atau ditolak;
 - b. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan oleh Desa/Kelurahan;
 - c. Mediator antara kecamatan dengan masyarakat penerima bantuan.
2. Tim Pengendali Kecamatan bertugas untuk:
- a. Mensosialisasikan kepada masyarakat Desa/Kelurahan pedoman pelaksanaan program PPIDK Mandiri;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan musyawarah Desa/Kelurahan;
 - c. Memastikan terbentuknya TPK dan KPP melalui forum musyawarah Desa/Kelurahan;
 - d. Membantu proses perencanaan dan mengetahui hasil perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh TPK;
 - e. Memantau penerapan prinsip-prinsip program PPIDK Mandiri oleh masyarakat Desa/Kelurahan dan membantu penyelesaian masalah yang muncul;
 - f. Melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan kegiatan yang disampaikan oleh TPK;
 - g. Menatausahakan semua dokumen penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi program PPIDK Mandiri secara tertib;
 - h. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat Desa/Kelurahan;
 - i. Memberikan laporan tertulis mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kepada Bupati melalui BPMPD sebagai pengelola.

Dengan demikian jelaslah program PPIDK Mandiri di Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa tim sebagai pelaksana, salah satunya adalah Tim Pengendali Kecamatan. Dimana Tim Pengendali Kecamatan memiliki kewajiban mengendalikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai rencana pembangunan infrastruktur. Membuat laporan kemajuan program, dan laporan keuangan perbulan kepada Bupati melalui BPMPD Kabupaten Pelalawan

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Pelalawan adalah Kecamatan Kerumutan memiliki luas wilayah 960,04 km² atau sekitar 6,89% dari total wilayah Kabupaten Pelalawan. Sebagian wilayah adalah daratan (99,46 persen)

yang didominasi berupa perkebunan kelapa sawit (31,86 persen) dan hutan lebat (28,48 persen). Kecamatan Kerumutan terdiri dari 10 desa/kelurahan dengan satu kelurahan yakni Kelurahan Kerumutan dan 9 desa lainnya adalah Desa Bukit Lembah Subur, Desa Bandar Panjang, Desa Beringin Makmur, Desa Pematang Tinggi, Desa Pangkalan Tampoi, Desa Pangkalan Panduk, Desa Tanjung Air Hitam, Desa Mak Teduh, dan Desa Lipai Bulan. Penduduk Kecamatan Kerumutan keadaan tahun 2016 menurut proyeksi penduduk adalah 22.484 jiwa yang terdiri dari 11.470 laki-laki dan 11.014 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Kepala Keluarga Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6
1	Bukit Lembah Subur	823	1.615	1.543	3.158
2	Bandar Panjang	379	749	735	1.484
3	Kerumutan	1.475	3.003	2.787	5.790
4	Beringin Makmur	726	1.342	1.334	2.676
6	Pangkalan Tampoi	450	930	848	1.778
7	Pangkalan Panduk	352	663	684	1.347
9	Tanjung Air Hitam	241	476	494	970
10	Mak Teduh	630	1.340	1.176	2.516
11	Lipai Bulan	135	207	234	441
Jumlah		5.864	11.470	11.014	22484

Sumber: BPS Kecamatan Kerumutan, 2017.

Dari pengamatan sementara di lapangan, kondisi masyarakat di Kecamatan Kerumutan masih banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan

seperti jalan, sekolah, pasar, dan sarana sosial lainnya yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Lambannya pembangunan di Kecamatan Kerumutan dikarenakan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah pembangunan desa tidak dilaksanakan, namun perencanaan pembangunan desa disusun bersama dengan instansi tingkat kecamatan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, sehingga pembangunan-pembangunan yang terlaksana kurang tepat sasaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi sarana prasarana jalan dan jembatan Kecamatan Kerumutan yang dibangun pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2 : Pembangunan di Kecamatan Kerumutan Tahun 2016

No.	Kegiatan	Keterangan	Jenis
1	2	3	4
1	Pembangunan Jalan	Peningkatan Jalan Desa Pematang Tinggi Kec. Kerumutan	Aspal
		Peningkatan Jalan Kopau – Simpang Fajar	Aspal
		Pembangunan Jalan Desa Lipai Bulan-Desa Sari Mulya Kec. Kerumutan	Pembukaan badan jalan
		Pembangunan Jalan Kelompok Tani Maju Makmur Kec. Kerumutan	Timbunan
2	Pembangunan Jembatan	Semenisasi di Bukit Lembah Sari	Semenisasi
3	Pasar	Pembangunan Pasar Desa Pangkalan Panduk	

Sumber: Kantor Camat Kerumutan, 2017

Kegiatan pembangunan fisik yang ditampilkan pada tabel di atas jelas memperlihatkan bahwa Kecamatan Kerumutan pada tahun 2016 memperoleh beberapa jenis pembangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat

di beberapa desa. Namun demikian, masih terdapat beberapa desa yang belum tersentuh pembangunan fisik baik pendukung sarana transportasi seperti jalan dan jembatan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan mengenai tugas tim pengendali kecamatan pada program PPIDK Mandiri Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dijumpai beberapa fenomena seperti berikut :

1. Terindikasi kurangnya pengamatan dilapangan yang dilakukan Tim Pengendali Kecamatan. Dimana terlihat ada beberapa desa di Kecamatan Kerumutan yang membuat kegiatan program PPIDK untuk pembangunan sumur bor dan penampungnya guna mengantisipasi kekeringan dan juga memperoleh air bersih. Namun pada kenyataannya, pembangunan tersebut dilaksanakan jauh dari pemukiman masyarakat sehingga pembangunan tersebut menjadi tidak efektif dan sampai saat ini tidak pernah di fungsikan masyarakat terutama di Desa Pangkalan Panduk dan Desa Mak Teduh yang mana sumur bor dibangun dari program PPIDK berada lebih kurang 500 meter – 1.000 meter dari pemukiman masyarakat, sehingga manfaat dari pembangunan tersebut kurang dirasakan masyarakat setempat.
2. Terdapat kelemahan dalam inspeksi langsung dari Tim Pengendali Kecamatan, sehingga banyak pembangunan terutama jalan yang disemenisasi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan seperti ketebalan cor yang ditetapkan 20 cm pada faktanya hanya 15-18 cm yang dihasilkan. Dimana dalam hanya meminta laporan penyusunan

RAB dan meminta laporan pelaksanaan pekerjaan tanpa memperhatikan hasil dilapangan.

Berdasarkan pemaparan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Evaluasi Tugas Tim Pengendalian Kecamatan Dalam Mengawasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan PPIDK Mandiri Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya adalah Bagaimanakah Tugas Tim Pengendalian Kecamatan Dalam Mengawasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan PPIDK Mandiri Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui Tugas Tim Pengendalian Kecamatan Dalam Mengawasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan PPIDK Mandiri Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis, praktis maupun manfaat kontributif.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat dijadikan sebagai referensi akan pentingnya dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan infrastruktur.
- 2) Bagi para akademisi penelitian ini sebagai pengetahuan dan informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai pelaksanaan program pembangunan.